

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten/Kota**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengembangan Kebudayaan.
Kegiatan	: Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan	: Perlindungan, Pengembang, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Dalam mengembangkan dan melestarikan budaya daerah, masyarakat dan Pemerintah Daerah perlu memiliki usaha agar generasi yang pada selanjutnya bisa merasakan bagaimana budaya itu tetap berjalan. perlu diketahui bahwa budaya adalah suatu identitas ataupun kebanggaan suatu bangsa. budaya daerah merupakan budaya yang mendorong budaya nasional.

Budaya lahir dan dikembangkan oleh manusia, melalui akal, pikiran, kebiasaan, dan tradisi. Seni tradisional juga merupakan sebuah warisan budaya yang lekat dengan kehidupan lokal dari masyarakat setempat di bangsa ini. Bergesernya perubahan budaya dan kebiasaan pada era sekarang membuat seni tradisional menjadi pudar dan mengalami kepunahan menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan dan tradisi itu sendiri.

Sudah saatnya masyarakat sadar pada fungsi dan manfaat budaya di Indonesia, khususnya untuk kehidupan masyarakat yang ada di Kab. Pesisir Selatan. namun alangkah baiknya kalau budaya kita sendiri lebih diunggulkan dan diberikan tempat untuk keberadaannya di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan terus dilestarikan keberadaannya supaya generasi mendatang tetap menikmati bagaimana indahnya budaya yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, bermaksud untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi dan Petunjuk Teknis lainnya.

2. Tujuan

Mengenalkan dan melestarikan Kesenian Tradisi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Kesenian Tradisi, kepada Masyarakat, pelaku Seni Tradisi, Budayawan, Penggiat Budaya, Seniman dan Komunitas Budaya yang ada di Kab. Pesisir Selatan.

C. SASARAN

Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota ini adalah sebagai berikut :
Masyarakat, pelaku Seni Tradisi, Budayawan, Penggiat Budaya, Seniman dan Komunitas Budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengetahui, memahami, menjaga dan melestarikan nilai-nilai Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LOKASI

Lokasi pekerjaan adalah diseluruh wilayah Kabupaten Pesisir selatan.

E. ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan adalah:

1. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. KPA : Zainal Abidin, S.Pd,SD

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan rencana jadwal yaitu dengan kegiatan:

1. Acara/ prosesi yang akan dilaksanakan bersifat tradisi dan revitalisasi.
2. Untuk acara/ prosesi dilengkapi dengan dokumentasi

G. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pada Triwulan II pada tahun 2023..

H. BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023 Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp.603.676.413,- (Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).

I. INDIKATOR KINERJA

Metoda kerja yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan berupa :
 - Pembentukan tim pelaksana.
 - Penentuan lokasi pelaksanaan
 - Penentuan jadwal pelaksanaan.
 - Penyiapan surat-surat dan administrasi lainnya.
- b. Mengumpulkan data dan Informasi di lapangan.
- c. Analisis dan Pengkajian.
- d. Membuat rentetan acara/prosesi
- e. Pelaksanaan acara/prosesi
- a. Pendokumentasian.

J. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp.603.676.413,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

K. Keluaran / Output

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan :

- a. Adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat, pelaku Seni Tradisi, Budayawan, Penggiat Budaya, Seniman dan Komunitas Budaya terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Adanya pengkajian, inventarisasi dan pendokumentasian terhadap karya budaya lokal.

Painan, 01 Desember 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



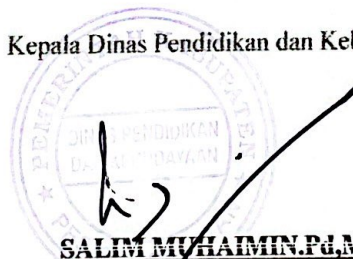
ZAINAL ABIDIN,SPd.SD
Nip. 197401031999121001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HENDRI, S.Pd
NIP.19700210 201407 1 003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SALIM MUHAIMIN,Pd,M.Si
Nip. 197011071997021003